



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Jpa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan :

MUAFAH, No. Induk KTP 3320085208390001, Tempat, Tanggal Lahir Jepara, 12-08-1939, Tempat Tinggal Desa Bangsri RT. 003 RW. 009, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Status Kawin, Pendidikan SLTA, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 14 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Jpa., tanggal 15 November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama Ayah dan Ibu pada akta kelahiran Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dan tercatat menurut agama dan hukum berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/1962 pada hari Ahad tanggal 13-01-1962 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3320085208390001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 3320083010080001 tertanggal 27-11-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jepara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon memiliki akta kelahiran dengan nomor: 10136/DSP/1990 atas nama MUAFAH lahir pada tanggal 12-08-1939 anak dari Ayah NGARPANI dan Ibu KUSIRAH Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Dalam hal ini Pemohon ingin melakukan perubahan nama Ayah dan Ibu pada akta kelahiran Pemohon berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10136/DSP/1990 yang semula tertulis nama Ayah bernama NGARPANI dan Ibu KUSIRAH hendak diubah menjadi nama Ayah TOPAIMAN dan Ibu KASIRAH karena salah dalam penulisan Akta Kelahiran Pemohon yang mana dahulu saat pembuatan akta kelahiran masih menggunakan nama orang tua asuh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama Ayah dan Ibu pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri Jepara sehingga bisa dijadikan alas hukum dan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, serta penetapan ini dapat juga digunakan oleh Pemohon untuk melakukan Perubahan nama Ayah dan Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya yang perlu dilakukan perubahan;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Jepara C.q Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Ayah dan Ibu pada akta kelahiran Pemohon berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10136/DSP/1990 yang semula tertulis nama Ayah bernama NGARPANI dan Ibu KUSIRAH hendak diubah menjadi nama Ayah TOPAIMAN dan Ibu KASIRAH;
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan dari penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk melakukan perubahan sebagai berikut:

Semula:

Tertulis nama Ayah bernama : NGARPANI

Tertulis nama Ibu bernama : KUSIRAH

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diubah menjadi:

Nama Ayah bernama : TOPAIMAN

Nama Ibu bernama : KASIRAH

4. Menetapkan, menyatakan penetapan dari permohonan ini dapat dijadikan dasar dan alas hukum untuk melakukan perubahan nama Ayah dan Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon terkait, dan dokumen-dokumen Pemohon yang terkait;
5. Membebaskan semua biaya menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320085208390001, tanggal 29 Agustus 2012, (bukti P-1);
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : Kk.11.20.01/PW.00/38/2014, tanggal 27 November 2014, (bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3320083010080001, tanggal 27 November 2014, atas nama Kepala Keluarga Supardi, (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 10136/DSP/1990, tanggal 10 Februari 1990, atas nama Muafah, (bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan/Pengantar, Nomor : 140/1441/11/2023, tanggal 14 November 2023, (bukti P-5);

Surat-surat bukti tersebut terdiri dari surat asli, dan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Eka Nur Akyani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama : Topaiman dan Kasirah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin memperbaiki nama ayah Pemohon dan nama ibu Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa sebelumnya dalam akta kelahiran Pemohon, nama ayah Pemohon dan nama ibu Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yaitu Ngarpani dan Kusirah diperbaiki menjadi Topaiman dan Kasirah;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), dan untuk syarat pergi haji;

2. **Saksi Sri Hastuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama : Topaiman dan Kasirah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin memperbaiki nama ayah Pemohon dan nama ibu Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa sebelumnya dalam akta kelahiran Pemohon, nama ayah Pemohon dan nama ibu Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yaitu Ngarpani dan Kusirah diperbaiki menjadi Topaiman dan Kasirah;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), dan untuk syarat pergi haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, memperbaiki nama ayah Pemohon dan nama ibu Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Desa Bangsri RT. 003 RW. 009, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara, berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi, di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa :

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada Paragraf 1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yaitu :

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, hal 44, angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang menambah atau memperbaiki nama secara global di atur dalam Pasal 13 BW yang antara lain menyebutkan bahwa : ... bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan diatas sebagai mana tercantum dalam Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia Pasal 49 Menyatakan antara lain ... bila mana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan, penghilangan kata-kata atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberikan alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat memperbaiki nama ayah Pemohon dan nama ibu Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, orang tua Pemohon yaitu Topaiman dan Kasirah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, nama orang tua Pemohon sebelumnya, yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Ngarpani dan Kusirah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, nama ayah Pemohon dan ibu Pemohon yang sebenarnya adalah Topaiman dan Kasirah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin memperbaiki nama ayah Pemohon dan nama ibu Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon, sebelumnya dalam akta kelahiran Pemohon, nama ayah Pemohon dan nama ibu Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yaitu Ngarpani dan Kusirah diperbaiki menjadi Topaiman dan Kasirah, dan alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), dan untuk syarat pergi haji;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama ayah Pemohon dan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ibu Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon, merupakan hal yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan nama ayah Pemohon dan nama ibu Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon, dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka dua tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka tiga Permohonan Pemohon yang menyatakan : Menetapkan, memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan dari penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk melakukan perubahan sebagai berikut : Semula : Tertulis nama Ayah bernama : NGARPANI, Tertulis nama Ibu bernama : KUSIRAH, Diubah menjadi : Nama Ayah bernama : TOPAIMAN, Nama Ibu bernama : KASIRAH, petitum tersebut beralasan hukum, dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka empat Permohonan Pemohon yang menyatakan : Menetapkan, menyatakan penetapan dari permohonan ini dapat dijadikan dasar dan alas hukum untuk melakukan perubahan nama Ayah dan Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon terkait, dan dokumen-dokumen Pemohon yang terkait, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam petitum Pemohon tersebut, Pemohon tidak menjelaskan dokumen-dokumen apa saja yang terkait dengan catatan kependudukan Pemohon, oleh karena itu petitum tersebut harus ditolak, karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, sedangkan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, untuk memperbaiki nama ayah Pemohon dan nama ibu Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon, nama ayah Pemohon dan nama ibu Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yaitu Ngarpani dan Kusirah diperbaiki menjadi Topaiman dan Kasirah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama ayah Pemohon dan nama ibu Pemohon kepada Pejabat pada kantor yang menerbitkan Akta Kelahiran, yakni : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, selaku instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor : 10136/DSP/1990, tanggal 10 Februari 1990, untuk melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp152.250,00 (*seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
5. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2023**, oleh **Tri Sugondo, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd.

Purwanto, S.H.

Hakim Tersebut,

Ttd.

Tri Sugondo, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	2.250,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Sidang Keliling	Rp.	20.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah :	Rp.	152.250,00

Terbilang : (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)